



### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.<sup>1</sup> Sedangkan metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t ). 55

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 126

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) deskriptif analisis, yaitu mengungkap isi suatu Perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis.<sup>3</sup> metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku, majalah hukum, artikel hukum, dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>4</sup>

Metode analisis pada tahap ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif. Adapun fokus utama metode analisa dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, membahas serta mengkritisi dari sisi materiil dan formil terhadap UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta relevansinya dengan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan hukum Islam.

Pada penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup> Selanjutnya metode yang didapati dari penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat khusus dan kongkrit kemudian menuju kepada generalisasi yang bersifat umum.<sup>6</sup> Induktif merupakan pola pikir ilmiah yang memiliki fungsi merumuskan dan menentukan masalah serta meramalkan kemungkinan jawaban masalah, sehingga fungsi pemikiran ilmiah secara induktif dalam penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi masalah serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka pemikiran induktif.

---

<sup>3</sup> Noeng Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif*. ( Yogyakarta : Rake Samasin. 1998). Edisi III. 159

<sup>4</sup> Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. ( Jakarta : Bumi Aksara.1998).28

<sup>5</sup> Soerjono Soerkanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normative*. (Jakarta : PT Raja grafindo persada. 2004). 23-24

<sup>6</sup> Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rajawali Press, 2010).12-13

Mengenai penelitian ini juga disebut penelitian “*legal research*” dalam penelitian ini tidak mengenal data lapangan atau dengan kata lain disebut “*field research*” sehingga penelitian ini hanya fokus terhadap bahan-bahan hukum saja.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum<sup>7</sup>. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian<sup>8</sup> antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>9</sup> pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hokum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2008), 92

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Cet 6. Jakarta : Kencana, 2010), 93

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Cet 3. Malang : Bayumedia Publishing, 2007), 306

### C. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data sehingga istilah yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang itu sendiri bukan dari hasil data lapangan. Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil sumber-sumber yang berbentuk Undang-Undang, bukum-buku yang terkait, artikel, majalah, dokumen-dokumen serta karya ilmiah lainnya.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier. *Pertama*, bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat<sup>10</sup> dan juga dalam penelitian ini karena terkait dengan hukum islam maka dalam hal ini termasuk kedalam bahan hukum primer, untuk data ini penulis mengambil data dari :

1. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Kitab fiqh yang terkait dengan fokus peneliti ini seperti :
  - a. Abdurrahman bin Nashir Al-Bark. *Fathu Al-Barri*. (Riyadh : Dar Al-Thaibah, 2006)
  - b. ‘Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. (Riyadh : Maktabah Ma’arif Linnasyir Wa Al-Tauzi’, 2004), jus 1
  - c. Muhammad Nashiruddin Al-Baqi. *Shahih Sunan Al-Nasa’i*. (Riyadh Maktabah Ma’arif Linnasyir Wa Al-Tauzi’, 1419), jus 3

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 142

- d. Ahmad bin Ibrahim bin Khalid. Sunan Abi Daud. (Riyadh : Maktabah Ma'arif Linnasyir Wa Al-Tauzi', 1419), jus 2
- e. Wahbah Zuhaili. *Fiqh Al-Islamiya Wa Adillatuhu*. ( Damaskus : Dar Al-Fiqr, 2006) jus 9
- f. Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Mesir : Dar Al-Fath, 1995), jus 2
- g. Ahmad Ghanduri. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi Al-Tasri' Al-Islamiah*. (Mesir : Maktabah Al-Falah, 2006)

Bahan hukum yang *kedua* yaitu bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain,<sup>11</sup> berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, buku-buku hukum.<sup>12</sup> serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian tersebut. dan opini-opini yang bersinggungan sekaligus dapat mengantarkan peneliti pada maksud data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang *Ketiga* yaitu tersier, bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

#### D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan :

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 36

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet 3. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), 12

a. Metode Studi Kepustakaan (*Bibliographi Research*)

Yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.<sup>13</sup> Dari studi pustaka maka dapat diketahui secara langsung tentang konsep UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya yang mengatur tentang objek yang menjadi penelitian penulis.

b. Metode Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.<sup>14</sup>

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka di harapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut hukum perkawinan khususnya masalah kedudukan anak menurut UU No 1 Tahun 1974 serta untuk menggunakan analisis komparatif. Maka dibutuhkan juga UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta kitab –kitab *fiqh* sebagai perbandingan analisis. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

E. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 55

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. 135

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari sumbernya tersebut, serta agar data terstruktur secara baik, rapi, dan sistematis, maka pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan menjadi sangat urgen sekaligus signifikan. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. Editing

Tahap ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti terutama kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian beserta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan problem yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, serta untuk meningkatkan kualitas data dalam penelitian ini.

b. Classifying

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan dokumentasi oleh peneliti tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Hal ini untuk memberi penekanan pada tingkat prioritas data yang telah diperoleh tersebut.

c. Analysis

Dengan cara menganalisis isi perundang-undangan secara konseptual yang kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.

d. Concluding

Tahap terakhir dari pengolahan data disini adalah penyimpulan dari bahan-bahan penelitian berupa data yang telah diperoleh itu, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian.

F. Teknik Pengelolaan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*Classifying*), analisis (*Analysis*), penyimpulan (*Concluding*) berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Kemudian Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

